



PANDUAN TEKNIS
PENYAMPAIAN JASA SERTIFIKASI LAIK OPERASI (SLO)
INSTALASI TENAGA LISTRIK

NO. : PT-SLO-00

No Revisi	01
Tanggal Revisi	13 Mei 2022

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
		
Ali Abdillah Tenaga Ahli Ketenagalistrikan	Heri Hermawan AVP Portofolio, Development & Marketing	Agus Rahmad Vice President Oil, Gas & Energy

Keterangan:

Hanya *soft copy* di portal PTSI dan *hard copy* dengan stempel merah "Dokumen Terkendali" yang diperbaiki dan diperbaharui bila ada perubahan

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

Dokumen Diterbitkan Tanggal 02 September 2019

PERUBAHAN

Tanggal	Butir	Halaman	Revisi	Isi Perubahan
30 Maret 2022		Cover depan	01	Perubahan portofolio SLO PTSI dari DB Infrastruktur ke DBS Oil, Gas & Energy tahun 2022
		Cover depan dan header tiap halaman		Perubahan logo PTSI dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) menjadi Surveyor Indonesia di tambah logo ID Survey
		Cover depan		Perubahan pengesahan PT-SLO-00 oleh Vice President DBS Oil, Gas & Energy
	Bab 4	4		Perubahan peraturan menteri ESDM dari Permen ESDM No. 38 tahun 2018 menjadi Permen ESDM No. 12 tahun 2021
				Penambahan peraturan pemerintah yaitu PP No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Bab 5	6		Perubahan jabatan struktural dari Kepala Divisi menjadi Vice President Perubahan jabatan struktural dari Kepala Cabang menjadi General Manager Perubahan jabatan struktural dari Kepala Bagian menjadi Asistan Vice President
	Bab 11	20		Revisi Form pemeriksaan dan pengujian sesuai Permen ESDM No. 12 tahun 2021

Tanda tangan persetujuan atas perubahan,


 Nama : **AGUS RAHMAD**

Jabatan : **VP DBS Oil, Gas and Energy**

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

DAFTAR PEMEGANG DOKUMEN TERKENDALI

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Salinan
1.	Manajemen Representatif Korporat	Terkendali	Master
2.	Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas & Energy	Terkendali	08
3.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Terkendali	04A
4.	PTSI Cabang Jakarta (SIJAK)	Terkendali	09
5.	PTSI Cabang Surabaya (SISUB)	Terkendali	10
6.	PTSI Cabang Palembang (SIPAL)	Terkendali	11
7.	PTSI Cabang Pekanbaru (SIPKU)	Terkendali	12
8.	PTSI Cabang Balikpapan (SIBPP)	Terkendali	13
9.	PTSI Cabang Batam (SIBAT)	Terkendali	14
10.	PTSI Cabang Medan (SIMED)	Terkendali	15
11.	PTSI Cabang Semarang (SISMA)	Terkendali	16
12.	PTSI Cabang Makassar (SIMAK)	Terkendali	17
13.	PTSI Cabang Aceh (SICEH)	Terkendali	18
14.	PTSI Cabang Banjarbaru (SIBRU)	Terkendali	19

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Instalasi Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

DAFTAR ISI

No	Judul	Halaman
	Halaman Muka Persetujuan	
	Perubahan Dokumen	1
	Daftar Pemegang Dokumen Terkendali	2
	Daftar Isi	3
1.	Tujuan Prosedur	4
2.	Ruang Lingkup	4
3.	Referensi	4
4.	Definisi	5
5.	Pengendalian Risiko	6
7.	Subkontrak	9
8.	Prosedur Terkait Penyampaian Jasa SLO	9
9.	Jasa Proses Layanan Jasa Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pembangkit, Transmisi dan Distribusi	10
9.1.	Persyaratan SLO	10
9.2.	Alur Proses Permohonan SLO	10
9.3.	Uraian Pelaksanaan Jasa SLO	11
10.	Struktur Organisasi Pelaksanaan Jasa SLO	17
11.	Lampiran	20
	1. LP-SLO-01 Surat Penawaran/Quotation	
	2. LP-SLO-02 Surat Kontrak Kerja	
	3. LP-SLO-03 Surat Pernyataan Bebas Dari Ganti Rugi yang Timbul Saat Pelaksanaan ULO	
	4. LP-SLO-04 Surat Tugas	
	5. LP-SLO-05 Berita Acara Pra Inspeksi	
	6. LP-SLO-06 Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian	
	7. LP-SLO-07 Format Laporan LHPP	
	8. LP-SLO-09 Form Audit Internal	
	9. LP-SLO-10 Lembar Kerja Penanggungjawab Teknik	

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Pembangkitan Tenaga Listrik PT-SLO-00

2. TUJUAN

Panduan Teknis Penyampaian Jasa ini merupakan petunjuk tata kelola jasa Sertifikat Laik Operasi (SLO) bidang Pembangkitan Tenaga Listrik yang mengatur sejak perolehan pekerjaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penerbitan sertifikat.

3. RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman ini berlaku untuk :

1. Semua unit operasi PT Surveyor Indonesia yang melakukan transaksi jasa SLO
2. Perolehan proyek dengan cara tender ataupun penjualan langsung.

Lingkup penerapan pedoman meliputi :

1. Tahap Perolehan Pekerjaan
2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan SLO
3. Tahap Pelaporan/Sertifikat
4. Tahap Pemantauan

4. REFERENSI

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pekerjaan Sertifikasi Laik Operasi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik adalah :

- a. Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 Tentang: Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

5. DEFINISI

Sertifikat Laik Operasi (SLO)	:	Bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan
Vice President Divisi Bisnis /General Manager Cabang	:	Pejabat tertinggi dalam unit kerja operasional yang menjalankan, mengevaluasi dan mendokumentasikan manajemen penjualan unit serta menandatangani Sertifikat Laik Operasi
Penanggung Jawab Teknik (PJT)	:	Tenaga Teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu
Tenaga Teknik	:	Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan
DJK ESDM	:	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
ULO	:	Uji Laik Operasi
Laporan ULO	:	Laporan Lengkap Hasil pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian (Riksa Uji)
LHPP	:	Laporan ringkasan hasil pemeriksaan dan pengujian (Riksa Uji) yang ditanda tangani oleh Tenaga Teknik, Penanggung Jawab Teknik dan Kepala Divisi/Cabang
BAPP	:	Berita Acara hasil Pemeriksaan dan Pengujian (Riksa Uji) yang ditanda tangani oleh Tenaga Teknik, Dinas Setempat dan Pejabat Pemilik Instalasi
IUPTL	:	Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang dimiliki oleh Klien
IO	:	Ijin Operasi yang dimiliki oleh Klien
SIUJANG GATRIK	:	Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan digunakan dalam mendukung Layanan Jasa SLO

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

Aplikasi SLO PTSI	:	Sistem Aplikasi yang dibangun oleh PTSI dan digunakan dalam mendukung Layanan Jasa SLO PTSI
-------------------	---	---

6. PENGENDALIAN RISIKO

Kegagalan pada penerapan prosedur ini dapat menyebabkan terjadinya risiko: Keterlambatan proyek, Kegagalan dari sisi mutu serta Complaint dari pemangku kepentingan yang akan berdampak terhadap Reputasi Perusahaan, Kerugian finansial, Tuntutan hukum sampai dengan Pencabutan ijin / lisensi perusahaan dan/atau tenaga ahli.

Untuk itu, tindakan pengendalian resiko yang dilakukan adalah :

- Untuk menghindari piutang, sistim pembayaran diupayakan dengan cara 3 (tiga) tahap: 20 % sampai dengan 30% Uang Muka (Down Payment), 40% setelah pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian, 30-40% setelah sertifikat SLO diterbitkan.
- Untuk menghindari gugatan ganti rugi dari pemilik instalasi akibat kerusakan yang timbul pada saat pelaksanaan ULO, dibuat syarat dan ketentuan yang tertuang pada Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Pihak Pertama huruf c pada Perjanjian Kerjasama (LP-SLO-02), beserta Surat Pernyataan Bebas Dari Ganti Rugi yang Timbul Saat Pelaksanaan ULO, yang ditandatangani dan disetujui oleh Pemilik Instalasi
- Untuk memudahkan ketelurusan dan pemantauan, dibuat *logbook* dan sistim aplikasi, mulai dari Surat Perintah Kerja hingga selesainya laporan/sertifikat dan menerima pembayaran.
- Untuk menghindari bahaya dan resiko pada personil yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, dibuat Safety Job Analisis pada setiap pekerjaan yang tertuang pada Berita Acara Pra Inspeksi (LP-SLO-05).
- Pengendalian penggunaan kertas berpengaman (Nomor Seri & Hologram) untuk mencetak sertifikat telah dibuat aplikasi blangko sertifikat, sehingga terdata dengan baik dan menghindari penyalahgunaan kertas berpengaman atau pemalsuan sertifikat.

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Pembangkitan Tenaga Listrik PT-SLO-00

- Untuk menghindari kegagalan hasil mutu pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga Teknik yang telah memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang keahliannya, serta menggunakan Alat Kerja/Ukur yang terkalibrasi dengan spesifikasi/*range capacity* sesuai dengan peruntukannya.
- Untuk memantau kinerja produksi jasa SLO telah ditambahkan pada aplikasi sistim monitoring operasional (ASMOP), sehingga dapat diketahui berapa realisasi jumlah jasa SLO yang telah dicapai terhadap target triwulanan atau tahunan jumlah jasa SLO yang akan disampaikan.

7. SUBKONTRAK

PT Surveyor Indonesia (Persero) akan mengerjakan sendiri kegiatan inspeksinya dengan sumber daya yang tersedia sesuai dengan surat penunjukan dan akreditasi, sedangkan untuk pekerjaan SLO diluar bidang penunjukan dan akreditasi akan disubkontrakkan kepada pihak lain yang mempunyai surat penunjukan dan akreditasi yang sesuai. Prosedur tentang subkontrak diatur lebih lanjut dalam Manual Sistem Manajemen Lembaga Inspeksi M-MR-02 Point 6.3 halaman 33 tentang Subkontrak.

8. PROSEDUR TERKAIT PENYAMPAIAN JASA SLO

- a. P-SLO-01 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
- b. P-SLO-02 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
- c. P-SLO-03 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
- d. P-SLO-04 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
- e. P-SLO-05 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
- f. P-SLO-06 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
- g. P-SLO-07 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Transmisi
- h. P-SLO-08 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Gardu Induk
- i. P-SLO-09 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Distribusi TM
- j. P-SLO-10 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan TM
- k. P-SLO-11 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTBM
- l. P-SLO-12 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTBG
- m. P-SLO-13 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

- n. P-UJI PETIK-SLO Prosedur Uji Petik
- o. P-ALAT KERJA-SLO Prosedur Penggunaan Alat Kerja
- p. P-APLIKASI-SLO Prosedur Aplikasi SLO

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Pembangkitan Tenaga Listrik PT-SLO-00

9. JASA PROSES LAYANAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI (SLO) PEMBANGKIT, TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

9.1. Persyaratan SLO

SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)

11 Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.



9.2. Alur Proses Permohonan SLO

TATA CARA PERMOHONAN SLO



**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

9.3. Uraian Pelaksanaan Jasa SLO

No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
9.3.1.	Umum Jasa Sertifikasi Laik Operasi termasuk jenis jasa SLO Dalam penyampaian jasanya secara garis besar ada 3 tahapan yaitu: - Tahap I Kontrak Kerja dapat berupa Kontrak Payung/Work Order/Purchase Order/Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Pelanggan sebagai bukti perikatan kerja. - Tahap II Pelaksanaan pekerjaan lapangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang berfungsi sebagai bukti telah selesai dilakukan pekerjaan di lapangan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Inspektur SLO dan Pemberi kerja - Tahap III Penyerahan sertifikat bersamaan dengan penerimaan pembayaran atau bukti transfer jika dilakukan <i>cash and carry</i>, atau invoice bagi sistim kontrak <i>blanket</i>.	4 hari 11 hari 4 hari jika tidak ada revisi 6 hari jika ada revisi	Kontrak/WO/PO/SPK
9.3.2	Perencanaan Jasa SLO		
9.3.2.1.	Persiapan sumber daya dilakukan secara terencana, bersamaan dengan penyiapan rencana anggaran biaya tahunan. Sumber daya seperti: jumlah tenaga teknik; jumlah peralatan yang berfungsi dengan baik dan terkalibrasi; prosedur atau instruksi kerja yang ditetapkan; jumlah alat pelindung diri yang sesuai.	AVP Operasi/ Komersial 2	Daftar tenaga teknis, daftar peralatan

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00

No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
9.3.2.2.	AVP Operasi Cabang/Divisi Jasa menunjuk penanggungjawab pelaksana (Ka.MP) atau koordinator pelaksana disesuaikan dengan kemampuan Divisi/Cabang.	AVP Operasi	Nama Ka.MP/ Koordinator Jasa SLO
9.3.2.3.	Bagian Penjualan, Bagian Operasi (Ka.MP/Koordinator) dan Bagian Kasum membuat perencanaan cash flow bulanan berdasarkan RAB tahunan, dengan menggunakan asumsi jumlah jasa SLO yang didapat dan disampaikan perbulannya, yang disetujui oleh Vice President Divisi Bisnis / General Manager Cabang.	Bagian Penjualan	RAB dan CF tahunan jasa SLO
9.3.2.4.	Ka.MP/Koordinator mengajukan permohonan anggaran biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan kepada AVP Operasi. Selanjutnya AVP Operasi melakukan evaluasi kesesuaiannya dengan status RAB.		
9.3.2.5.	AVP Operasi melakukan pengendalian biaya melalui status penyerapan RAB tahunan terhadap banyaknya aktivitas kegiatan.		
9.3.2.6.	Target jumlah jasa SLO yang akan dicapai di input pada aplikasi sistem monitoring operasional (ASMOP), sehingga pencapaian per-periodik dapat dipantau.		ASMOP untuk jasa SLO
9.3.3.	Perolehan Jasa SLO		
9.3.3.1.	Perolehan pekerjaan dilakukan melalui pemasaran langsung, atau sistem tender untuk blanket contract.		
	Fungsi Penjualan dapat menawarkan jasa SLO pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan genset, dan telah memiliki izin operasi, khusus untuk di daerah Jawa Barat izin operasi tidak dipersyaratkan.		
	Berdasarkan komunikasi dengan klien, disampaikan surat penawaran/ <i>quotation</i> yang telah berisi: a. nomor order, b. lingkup, c. lokasi, d. tanggal pekerjaan, e. metoda kerja atau IK/prosedur yang digunakan	1 hari	Surat penawaran lengkap dengan kolom untuk persetujuan Klien dibawahnya Contoh pada LP-SLO-01

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkit Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
	f. ketentuan pengoperasian instalasi pembangkit oleh operator yang resmi ditunjuk oleh pemilik instalasi g. harga jasa, h. waktu selesai laporan/sertifikat, i. nama & norek untuk pembayaran, j. alamat pengambilan laporan/sertifikat, k. kolom persetujuan untuk order tersebut dari klien dengan tandatangan dan nama jelas serta nomor NPWP nya. Contoh surat penawaran/<i>quotation</i> dapat dilihat pada LP-SLO-01 Unit dapat membuat template surat penawaran sendiri yang sesuai dengan jasa SLO-nya.		
	Harga yang ditawarkan mempertimbangkan biaya: a. Lokasi pembangkit b. Kapasitas pembangkit c. Jumlah inspector yang terlibat d. APD yang diperlukan terkait kondisi instalasi sesuai yang tercantum pada JSA e. Mobilisasi pengawas		
	Surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh klien, langsung berfungsi menjadi kontrak/konfirmasi order/perintah kerja, yang dapat menjadi lampiran untuk minta pembayaran.		Surat penawaran/PO yang ditandatangani klien
	Konfirmasi order yang didapat dicatat pada logbook , atau menggunakan aplikasi.		Tercatat di logbook/ aplikasi
9.3.4.	Pelaksanaan Jasa SLO		
	AVP Operasi/wakil AVP operasi/koordinator pekerjaan SLO akan menunjuk pelaksana pekerjaan dengan membuat surat tugas yang ditandatangani AVP Operasi atau pejabat yang ditunjuk.	1 hari	Surat tugas (LP-SLO-04)
	Pelaksana pekerjaan yang ditunjuk menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa: a. Prosedur kerja yang diacu, disesuaikan dengan jenis pembangkit yang akan dilakukan Pemeriksaan dan pengujian, yaitu :		– Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit – Kertas kerja

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
	PLTD, PLTG, PLTU, PLTA, PLTP, PLTMH, Transmisi, Gardu Induk, Distribusi TM, Instalasi Pemanfaatan TM, PLTBM, PLTBG dan PLTGU b. kertas kerja: form-form yang harus diisi di lapangan c. peralatan kerja yang masih berfungsi baik dan terkalibrasi d. alat pelindung diri yang dibutuhkan sesuai potensi bahaya yang ada		
	Pelaksana Tenaga Teknik membawa surat tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang ditetapkan.		
	Data yang didapat di lapangan dituangkan dalam formulir kertas kerja.		LHPP (LP-SLO-07)
	Setelah pekerjaan di lapangan selesai, dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh minimal 2 (dua) pihak, yaitu perwakilan pemberi kerja dan tenaga teknik PTSI.		Surat tugas/ kertas kerja yang ditanda tangani perwakilan pemberi kerja
9.3.5.	Pembuatan Laporan/Sertifikat		
	Setelah dari lapangan, pelaksana segera menginput dokumen lapangan ke SIUJANG GATRIK dan membuat laporan/sertifikat berdasarkan data yang didapat.	2 hari	Laporan
	Pada saat yang bersamaan bagian operasi meminta bagian keuangan untuk membuat invoice atau kuitansi untuk pekerjaan tersebut.	1 hari	Invoice/ kuitansi
	Laporan yang dibuat diberi Nomor laporan/sertifikat minimal terdiri dari: no urut/singkatan nama jasa/unit kerja/kontrak/singkatan nama penandatangan/bulan/tahun. Unit dapat membuat cara penomoran sendiri yang sesuai dengan jasa SLO-nya dan mudah untuk ditelusur.		
	Laporan dan draft sertifikat diperiksa oleh wakil AVP operasi/koordinator pekerjaan SLO atau personil QA/QC sebelum dicetak		
	Pada laporan surveyor/sertifikat berlogo PTSI berisi informasi mengenai a. tanggal pelaksanaan, b. identitas barang yang diperiksa,	1 hari	Laporan/ Sertifikat

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00

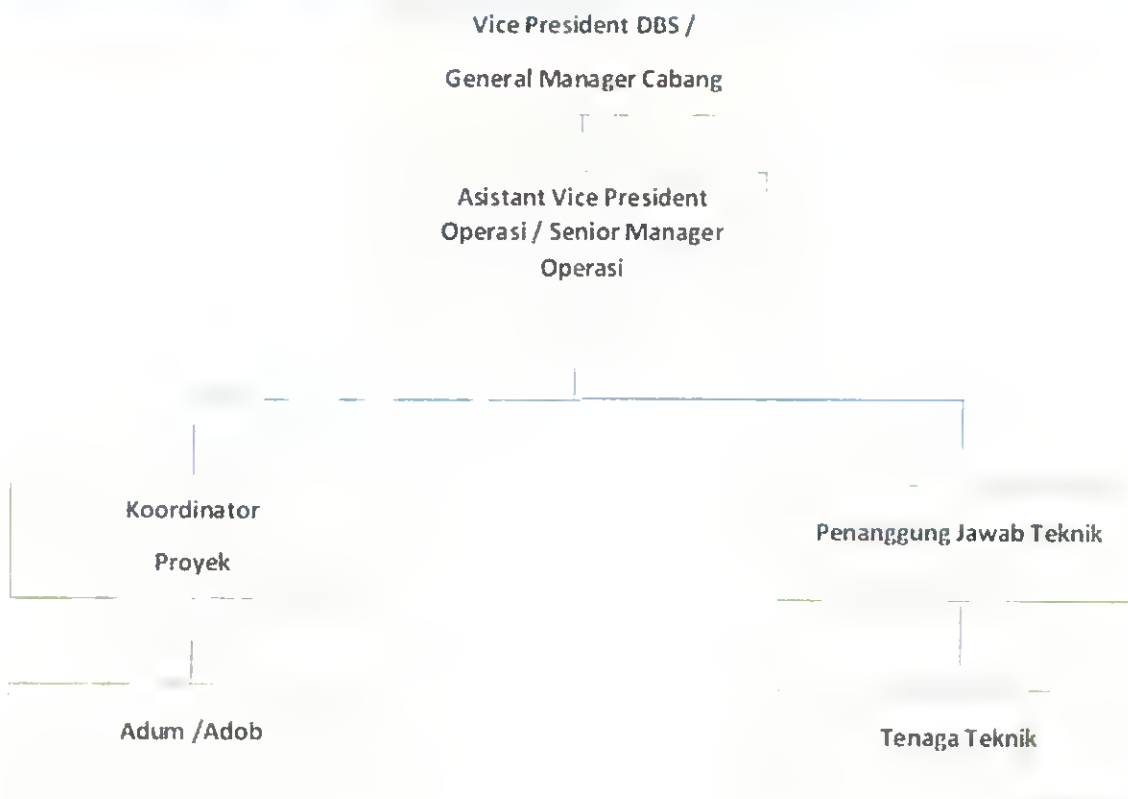
No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
	c. pernyataan kesesuaian jika dapat diterapkan, d. hasil inspeksi atau lampiran yang menjelaskan, e. nomor dan tanggal diterbitkan f. serta tandatangan dari personel yang berwenang.		
9.3.6.	Pembayaran Jasa SLO		
	Pembayaran pekerjaan SLO dapat dilakukan sebelum sertifikat/laporan diserahkan (<i>cash and carry/tunai dan ambil</i>), atau bersamaan dengan penyerahan sertifikat/alaporan.		
	Pembayaran dilakukan dengan tunai atau melakukan pembayaran kartu elektronik. Apabila pembayaran dilakukan melalui kartu elektronik, kasir harus memastikan pembayaran telah masuk (<i>cash in</i>), atau telah mendapatkan notifikasi dari mobile banking.		
	Untuk jasa SLO dengan kontrak <i>blanket</i> , maka pembuatan invoice sesuai kontrak, dapat menjadi satu dari beberapa pelaksanaan jasa SLO dalam satu durasi tertentu yang disepekat atau pada suatu kegiatan tertentu. Sedang penyerahan sertifikat/laporan tetap dicatat atau dibuat tanda terimanya untuk memudahkan ketelusuran.		
9.3.7.	Pemantauan Jasa SLO		
	Penanggung jawab/Koordinator SLO harus memantau pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dan kecepatan permintaan klien terpenuhi, dari aplikasi dapat ditelusuri posisi pekerjaan.		
	MR unit melakukan QA/QC terhadap penerapan prosedur/IK, dan audit internal/eksternal standar ISO 9001, ISO 17020. Melakukan pengambilan laporan secara acak dan menelusur pelaksanaannya dari PO hingga serah terima laporan. Jika ditemukan suatu ketidaksesuaian atau adanya saran untuk perbaikan, maka dituangkan pada form PTP Permintaan Tindakan Perbaikan.		Laporan audit internal (LP-SLO-09)
	Vice President Divisi Bisnis Strategis / General Manager Cabang harus memantau dan		Lembar Kerja Penanggung Jawab

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

No.	Uraian Prosedur	SLA	Rekaman
	melakukan pengawasan terhadap proses pengesahan hasil SLO yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Teknis dengan melakukan pemeriksaan terhadap Lembar Kerja Penanggung Jawab Teknik SLO		Teknik SLO (LP-SLO-10)
	Pemantauan terhadap penyerapan RAB dilakukan setiap tiga bulan sekali (Triwulan). Jika terjadi selisih antara rencana dan realisasi minimal 20% harus mengajukan perubahan RAB dan cash flownya. Prosedur perubahan RAB mengikuti ketentuan DKA yang berlaku.		

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik PT-SLO-00

10. Struktur Organisasi Pelaksanaan Jasa SLO



Keterangan :

- Struktur Organisasi Proyek dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing Unit Kerja (Divisi/Cabang), dengan tetap memperhatikan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Vice President Divisi Bisnis Strategis/General Manager Cabang sebagai Pejabat Tertinggi pada Unit Kerjanya, Asistan Vice President Operasi yang membawahi Koordinator Proyek dan Penanggung Jawab Teknik.
- Untuk Unit Kerja (Cabang) yang tidak membentuk MP dalam pelaksanaan SLO, Koordinator Proyek dapat dirangkap oleh PJT.
- Untuk Kerja (Cabang) yang belum memiliki personil Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau personil Tenaga Teknik (TT) dapat menggunakan personal PJT dan TT yang tersedia di Unit Kerja lain. Namun demikian, General Manager Cabang tidak melepaskan Tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan SLO yang dilaksanakan oleh Unit Kerja (Cabang) tersebut.

Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab :

Vice President Divisi Bisnis Strategis / General Manager Cabang

Fungsi	:	Menjalankan, mengevaluasi dan mendokumentasikan manajemen pelaksanaan layanan jasa Sertifikasi Laik Operasi sesuai dengan wilayah kerjanya
Tugas & Tanggung Jawab	:	▪ Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan layanan jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) di masing-masing wilayah kerjanya, dari mulai kegiatan penjualan sampai selesai. ▪ Menjalankan fungsi Manajemen: Resiko, Pengendalian Mutu (Quality Control), Operasional, Administrasi & Keuangan, serta Sumber Daya Manusia (Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik). ▪ Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) dan Sertifikat SLO ▪ Mengevaluasi Rencana Investasi Peralatan Operasi yang dibutuhkan, yang akan disampaikan ke Sektor Jasa ▪ Mengevaluasi Rencana Kebutuhan Personil yang akan ditugaskan sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik, dengan mempertimbangkan potensi pekerjaan SLO yang ada diwilayahnya.

Asistant Vice President Operasi

Fungsi	:	Merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja operasi dan kebutuhan sumberdaya proyek di portofolionya sesuai target unitnya
Tugas & Tanggung Jawab	:	▪ Menjalankan fungsi Manajemen Operasi: Resiko, Pengendalian Mutu (Quality Control), Operasional, Administrasi & Keuangan, serta Sumber Daya Manusia (Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik). ▪ Mengevaluasi Rencana Investasi Peralatan Operasi yang dibutuhkan, yang akan disampaikan ke Sektor Jasa ▪ Mengevaluasi Rencana Kebutuhan Personil yang akan ditugaskan sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik, dengan mempertimbangkan potensi pekerjaan SLO yang ada diwilayahnya.

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

Koordinator Proyek (Koord. MP) :

Fungsi	:	Menjalankan manajemen proyek pelaksanaan layanan jasa Sertifikasi Laik Operasi dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan Prosedur Tatakelola Manajemen Proyek
Tugas & Tanggung Jawab	:	- Bertanggung jawab penuh terhadap Manajemen Proyek pelaksanaan layanan jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) di masing-masing wilayah kerjanya. - Menjalankan fungsi Manajemen Proyek : Ruang lingkup, Waktu pelaksanaan, Biaya, Mutu, SDM, Resiko, Pengadaan (usulan Investasi Peralatan dan kelengkapan kerja yang dibutuhkan) serta Komunikasi dengan Stakeholders. - Menyiapkan prosedur pelaksanaan (SOP) - Menyiapkan rencana Investasi Peralatan Operasi yang dibutuhkan, serta Pemenuhan kualifikasi Tenaga Teknik sesuai kebutuhan - Melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring (sistem online) ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan – ESDM - Melakukan Quality Control terhadap pemenuhan prosedur yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis di Lapangan (Tenaga Teknik dan Penanggung Jawab Teknik)

Penanggung Jawab Teknik (PJT) :

Fungsi	:	Menjalankan pemeriksaan kualitas (Quality Control) pelaksanaan layanan jasa Sertifikasi Laik Operasi dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian
Tugas & Tanggung Jawab	:	- Bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan sistem mutu kegiatan jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) di masing-masing wilayah kerjanya. - Memeriksa, menganalisa serta memberikan rekomendasi atas hasil pengujian/pengukuran yang dilakukan oleh Tenaga Teknik dan sudah di input/upload dokumen di SIUJANG GATRIK. - Menandatangani laporan hasil pemeriksaan dan pengujian (LHPP) - Membantu Kepala MP dalam menyiapkan prosedur pelaksanaan (SOP)

**Panduan Teknis Penyampaian Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO)
Pembangkitan Tenaga Listrik
PT-SLO-00**

Tenaga Teknik (TT) :

Fungsi	:	Menjalankan pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sertifikasi Laik Operasi dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian dan Penggunaan Alat Kerja, sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki
Tugas & Tanggung Jawab	:	▪ Menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya ▪ Melakukan pemeriksaan dokumen, serta pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik ▪ Membuat dan menandatangani form – form pemeriksaan dan pengujian ▪ Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. ▪ Mendokumentasikan (input dan upload) hasil LHPP di Sistem Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (SIUJANG GATRIK) dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

11. Lampiran :

1. LP-SLO-01 Surat Penawaran/Quotation
2. LP-SLO-02 Kontrak Kerja
3. LP-SLO-03 Surat Pernyataan Bebas Dari Ganti Rugi yang Timbul Saat Pelaksanaan ULO
4. LP-SLO-04 Surat Tugas
5. LP-SLO-05 Berita Acara Pra Inspeksi
6. LP-SLO-06 Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian
7. LP-SLO-07 Format Laporan LHPP
8. LP-SLO-08 Sertifikat SLO
9. LP-SLO-09 Form Audit Internal
10. LP-SLO-10 Lembar Kerja Penanggungjawab



LP – SLO - 01
SURAT PENAWARAN / QUOTATION

SURVEYOR INDONESIA

SRT- /DBS OGE –SLO/IX/NDS/2019

25 September 2019

Kepada

PT. ABCDE

Alamat : Jalan A, Kec. B, Kab. C, Prov. Y

Tel/Mobile No : aa@abcde.co.id

Attn : Ibu. H

Perihal: Penawaran Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) **PLTX**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti permintaan Bapak Perihal tersebut diatas, Maka dengan ini kami sampaikan penawaran Harga untuk Uji Laik Operasi instalasi **Pembangkit Listrik Tenaga AAA :**

A. Lingkup Pekerjaan :

- Mereview dan mengevaluasi dokumen Teknis.
- Mengevaluasi hasil pengujian
- Melakukan pemeriksaan dan pengujian
- Melaksanakan pekerjaan sesuai mata Uji dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ESDM No 12 Th 2021.
- Tentang tata cara akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Listrik.
- Reporting, Presentasi, dan Pengurusan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) INSTALASI Pembangkit tenaga Listrik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **XY**

B. Harga Penawaran Uji Laik Operasi:

No	Kapasitas Pembangkit	Unit	Biaya (RP)	Jumlah Harga (RP)	Keterangan
1	<i>SLO (Sertifikasi Laik Operasi)</i>				
	1 x 550 kVA	1	Rp xx,000,000,-	Rp xx,000,000,-	PLTD
	1 x 556 kVA	1	Rp xx,000,000,-	Rp xx,000,000	PLTD
	Total			Rp yy,000, 000,-	

Terbilang :Empat Puluh Delapan Juta

Lampiran III, Huruf C, Permen ESDM No. 12 Tahun 2021
Mata Uji Laik Operasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga AAA (PLT AAA)

No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1	Pemeriksaan Dokumen		
	a. Spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu	√	√
	1) Mesin	√	√
	2) Generator	√	√
	3) Transformator	√	√
	b. Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-
	c. Buku manual operasi atau SOP	√	√
	d. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL)	√	√
2	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. Tingkat hubung pendek (short circuit level)	√	-
	b. Pengamanan elektrik	√	-
	c. Pengaman mekanik	√	-
	d. Sistem pengukuran elektrik dan mekanik	√	-
	e. Koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	√	-
	f. Jarak bebas (clearance distance)	√	√
	g. Jarak rambat (clearance distance)	√	-
	h. Gambar diagram satu garis (Single line diagram)	√	√
	i. Gambar tata letak (lay out) peralatan utama	√	√
	j. Gambar tata letak pemadam kebakaran	√	√
	k. Gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	√	√
3	Pemeriksaan Visual		
	a. Peralatan utama dan alat bantu	√	√
	1) mesin	√	√
	2) generator	√	√
	3) transformator	√	√
	b. perlengkapan / alat pemadam kebakaran	√	√
	c. perlengkapan K2	√	√
	d. sistem pembumian	√	√
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	√

	f. sistem instrumen dan control	✓	✓
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	h. sistem minyak pelumas		
	i. sistem bahan bakar		
4	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu	✓	✓
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan & pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. Pengujian minyak pelumas	✓	✓
	g. Pengukuran tahanan isolasi masing masing peralatan	✓	✓
	h. Pengujian fungsi kerja balance of plant	✓	✓
	i. Pengujian sistem	✓	✓
	1) Pengujian interlock	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. Pengujian sistem pendingin	✓	✓
5	Pengujian unit		
	a. Uji tanpa beban (no load test)	✓	✓
	b. Uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. Uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. Uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. Uji lepas beban pada beban nominal (100%) ³⁾	✓	-
	f. Uji keandalan pembangkit ⁴⁾	✓	✓
	g. Pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾		
6	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. Tingkat kebisingan	✓	✓
	b. Emisi gas buang	✓	✓
	c. Pengelolaan limbah	✓	✓
7	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi korosif	✓	✓

Catatan :

- 1) Instalasi PLT AA permanen adalah instalasi PLT AAA yang difungsikan secara tetap di suatu lokasi.
- 2) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan bebaban 50% (lima puluh persen), 75% persen (tujuh puluh lima) dan 100% (sertus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan di uji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 3) Kriteria lulus uji (acceptance criteria) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a) Pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk di uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b) Pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas beban dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 4) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru di uji secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji diuji secara terus menerus 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan :
 - a) Apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b) Unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau shutdown selama uji keandalan. Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 5) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit dan pengoperasian pembangkit selama pengujian dilaksanakan oleh operator yang ditunjuk secara resmi oleh pemilik instalasi, dengan bukti surat tugas atau struktur organisasi dengan deskripsi tugas operator yang ditandatangani oleh pemilik instalasi.
- 6) Pemilik instalasi menandatangani Surat Pernyataan Bebas Dari Ganti Rugi yang Timbul Saat Pelaksanaan ULO

C. Kondisi Penawaran :

- Harga Penawaran diatas belum termasuk PPN 10%
- Sebelum pelaksanaan pekerjaan **PT ABCDE** menerbitkan PO/SPK/WO
- **PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero)** menyediakan :
 - Inspektor yang berkualifikasi
 - Peralatan inspeksi
 - Akomodasi (Tiket & Penginapan) lokal inspektor selama dilokasi kerja (khusus luar kota)
- **PT ABCDE** menyediakan :
 - Emergency response dilokasi kerja, peralatan pendukung lainnya untuk pengetesan (apabila dibutuhkan)
- Termin pembayaran sebagai berikut :
 - Termin I : 30% dari total harga setelah penandatanganan PO/SPK/WO
 - Termin II : 30% dari total harga setelah ULO / Uji Laik Operasi, dengan melampirkan BA (Berita Acara)
 - Termin III : 40% dari total harga setelah terbit nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. **XY dan Terbit SERTIFIKAT SLO dari PT. SURVEYOR INDONESIA**

- Pembayaran Dilakukan melalui transfer ke:

Atas Nama : PT Surveyor Indonesia (Persero)

Bank : Bank BRI Cabang Jakarta Pancoran

No Rekening : 0390.01.000073.30.1 (Rupiah)

Notes:

Dokumen Pendukung disiapkan dalam waktu 2 (Dua) Minggu Setelah Kami Terima PO/SPK/KONTRAK selengkap mungkin agar verifikasi bisa cepat diselesaikan

Hormat Kami,

Agus Rahmad

VP. Divisi Bisnis Strategi Oil, Gas & Energy

h /hh



SURVEYOR INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT.

dengan

PT. SURVEYOR INDONESIA**TENTANG****PEKERJAAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI GENERATOR SET (SLO)**

=====

NOMOR : / DBSOG - SLO.RTL / / AR / 202x

Pada hari ini Selasa, tanggal **(Date)**, bulan **(Month)** tahun **(Year)**, ditanda tangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

- I. **PT/CV.**, yang beralamat di dalam hal ini diwakili bertindak selaku, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dan

- II. **PT. SURVEYOR INDONESIA**, dalam hal ini secara sah diwakili oleh Nurjaman Dedi Suhendi Kepala Divisi Bisnis Infrastruktur, bertindak untuk dan atas nama **PT. SURVEYOR INDONESIA**, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai PEKERJAAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI GENERATOR SET (PLTD) berdasarkan pada SPK/PO :

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam kontrak ini, yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti formal suatu instalansi Tenaga Listrik telah berfungsi sesuai persyaratan ke sesuaian persyaratan yang di tentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
2. Berita Acara Pemeriksaan & pengujian adalah Berita acara yang berisikan dokumen pendukung yang telah diberikan PIHAK KEDUA dan log sheet dari hasil pengujian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
3. Laporan adalah sebuah hasil uji secara tertulis yang di buat oleh PIHAK KEDUA untuk di serahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Setempat.
4. Pemeriksaan Visual adalah pemeriksaan kondisi mesin terpasang dan kesesuaian antara spesifikasi mesin di lapangan dengan spesifikasi pengajuan pada kontrak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Sertifikasi Laik Operasi Generator Set (PLTD) adalah sebagai berikut, Sesuai Permen ESDM No.12 Th 2021 :

- 1.1 Review Dokumen**
 - Spesifikasi Teknik
 - Spesifikasi Material
 - Dokumen Amdal atau UKL/UPL
- 1.2 Riview Desain (dilakukan jika mengalami perubahan desain)**
 - Sistem Pembumian
 - Short Circuit level sisitem
 - Sistem Pengamanan elektrikal
 - Sistem Pengamanan Mekanikal
 - Sistem pengukuran
 - Koordinasi proteksi dengan grid sistem tenaga listrik
 - Clerance dan creepage distance
- 1.3 Evaluasi Hasil Uji**
 - Pengukuran tahanan sistem pembumian
 - Pengujian individual peralatan Utama
 - Elektrikal
 - Mekanikal
 - Pengujian Peralatan proteksi dan kontrol
 - Elektrikal
 - Mekanikal
 - Pengujian fungsi catu daya peralatan proteksi dan kontrol
- 1.4 Pemeriksaan dan pengujian**
 - 1.4.1 Pemeriksaan Secara Visual :**
 - Data Name Plate peralatan utama
 - Perlengkapan / Peralatan Pengamanan kebakaran
 - Perlengkapan/ pelindung terhadap bahaya benda bertegangan
 - Perlengkapan /peralatan sistem keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - Kebocoran minyak trafo
 - Kebocoran minyak pelumas
 - Kebocoran bahan bakar
 - Pembumian peralatan
 - 1.4.2 Pengujian Unjuk Kerja Meliputi :**
 - Uji Sinkronisasi
 - Uji Kapasitas pembangkit
 - Uji keandalan pembangkit (dibebani 80%-100% dari kemampuan mesin)
 - 1.4.3 Pemeriksaan Dampak Lingkungan :**
 - Pengukuran tingkat kebisingan
 - Pengukuran emisi gas buang
 - Pemeriksaa limbah (Padat dan cair)
 - 1.4.4 Pelaporan**
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangkit

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau mensubkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Inspeksi : per genset adalah 2 hari, dan total waktu pekerjaan maksimal kurang lebih 2 (Dua) Bulan diluar sampaikan LHPP ke SIUJANG GATRIK dan waktu perbaikan instalasi pembangkit jika terdapat temuan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemilik instalasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi dan dari **PIHAK KEDUA**
- b. Berhak mendapatkan Laporan hasil Uji dari **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan termasuk mempersiapkan personil atau operator resmi yang ditunjuk menjalankan unit pembangkit pada saat pelaksanaan ULO, menyimpan semua informasi, data dan keterangan lainnya, serta menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA**.
- d. Berkewajiban memberikan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. Berkewajiban memberikan keterangan, data, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;

(1) PIHAK KEDUA:

- a. Berkewajiban memberikan Sertifikat Liak Operasi kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. Berhak mendapatkan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atas pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan apabila terjadi pembatalan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** setelah proses Sertifikasi berjalan, maka **PIHAK PERTAMA** tetap harus membayar imbalan jasa sesuai kontrak ini.
- c. Berhak mendapatkan keterangan, data, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari **PIHAK PERTAMA** sepanjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Berkewajiban memberikan kualitas hasil kerja terbaik kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberlakukan semua dokumen, data dan informasi yang diterima **PIHAK KEDUA** sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 IMBALAN JASA

Imbalan jasa atas pekerjaan Sertifikasi Laik Operasi PLTD / Generator Set verifikasi adalah sebesar :

Rp. xxx,000,000,- (*ex ex ex Juta*) belum termasuk PPN 10%. Terdiri dari :

PASAL 6 PAJAK-PAJAK

- (1) Imbalan jasa (harga) sebagaimana dalam pasal 5 perjanjian kerja ini belum *termasuk PPN sebesar 10%* (sepuluh persen) bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bea Materai, PPh 23 dan pajak pajak lain yang timbul akibat perjanjian kerja ini adalah kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap yaitu:
 - a) Tahap I sebesar 30 % dari imbalan jasa disepakati setelah **PIHAK KEDUA** Menerima SPK/PO dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Tahap II sebesar 70 % dari imbalan jasa disepakati setelah **PIHAK KEDUA** melakukan ULO / Uji Laik Operasi dan setelah keluar SERTIFIKAT dari PT Surveyor Indonesia (Persero) ke **PIHAK PERTAMA**
 - c). Pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan apabila Proses Inspeksi tidak dapat dilanjutkan Karena :
 1. Kerusakan pada Generator.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke **Bank Rakyat Indonesia Cabang Pancoran No. Rek. 0390.01.000073.30.1** atas nama **PT Surveyor Indonesia (Persero)**, paling lambat **30 hari setelah invoice diterima**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan tagihan, kuitansi, faktur pajak, laporan hasil pekerjaan dan berita acara hasil pekerjaan, untuk penagihan pembayaran atas Imbalan Jasa Pekerjaan.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberlakukan sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, tenaga-tenaga ahli, pekerja-pekerjanya, maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Lainnya yang terkait, serta menjamin data, pekerjaan pelaksanaan dan hasilnya tidak diperbanyak, disebarluaskan dan/atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal kerahasiaan terhadap hasil pekerjaan ini disebarluaskan dan/atau diberikan pada pihak lain tanpa seizin **PIHAK PERTAMA** maka kepadanya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN DAN PENUTUP

1. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan sebagai dasar pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Segala ketentuan dan syarat – syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak – pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing - masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** berhak memutuskan/mengakhiri perjanjian ini setiap saat, apabila terjadi satu atau beberapa hal berikut ini :
 - a. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit;
 - b. Pelaksanaan Perjanjian terlambat tanpa alasan yang pasti atau jelas;
 - c. Salah Satu **PIHAK** melanggar syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang di atur dalam perjanjian ini, termasuk terjadi wanprestasi maupun kelalaian dari pihak kedua; atau
 - d. Pelaksanaan Perjanjian dilakukan oleh salah satu Pihak dengan itikad buruk atau tidak sesuai dengan syarat maupun ketentuan dalam Perjanjian ini
2. Apabila terjadi pemutusan/penghakiran Perjanjian karena alasan-alasan yang disebutkan di atas maka **PIHAK** yang diakhiri tersebut setuju untuk membebaskan **PIHAK** yang mengakhiri dari setiap tuntutan, gugatan, maupun klaim dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun dan tidak akan menuntut ganti rugi sehubungan dengan pemutusan/penghakiran Perjanjian tersebut.
3. Dalam hal perjanjian ini diakhiri maka tidak mengesampingkan segala kewajiban dan hak yang belum selesainya transaksi tersebut.
4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang – Undang hukum perdata.

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini di buat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi Perselisihan di anatar **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun setelah paling lama 30 hari kalender tidak dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli masing – masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di tanda tanganni oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,

.....

**PIHAK KEDUA,
PT. SURVEYOR INDONESIA**

Nama
Jabatan

Nama VP Divisi Bisnis/GM Cabang
Jabatan

h /hh



LP – SLO - 03

**SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI GANTI
RUGI**

SURVEYOR INDONESIA

**Surat Pernyataan Bebas Dari Gugatan Ganti Rugi yang Timbul
Saat Pelaksanaan ULO**

KOP SURAT PERUSAHAAN PEMILIK INSTALASI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	[Penanggungjawab]
Jabatan	:	[Jabatan pada perusahaan]
Alamat Perusahaan	:	_____ [alamat], _____ [desa/kelurahan], _____ [kecamatan], _____ [kabupaten], [kodepos]

Dengan Ini menyatakan bahwa :

Jenis Instalasi	:	_____
Kapasitas	:	_____ kVA
Sifat Penggunaan	:	Utama/Cadangan/Darurat
Dibangun/dipasang	:	_____ (diisi tahun pembangunan/pemasangan)
Instalatir ¹	:	_____ (diisi nama badan usaha instalatir)
Alamat instalatir	:	_____

Bahwa pengoperasian pembangkit pada saat pelaksanaan Uji Laik Operasi, dilaksanakan oleh operator resmi yang ditunjuk oleh perusahaan kami, dan sesuai dengan Standar Pengoperasian / SOP Perusahaan kami. Dengan demikian apabila pada saat pelaksanaan ULO timbul permasalahan, menjadi tanggungjawab kami dan tidak akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang kami tunjuk.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

_____ [tempat], _____ [tanggal format panjang]

Hormat Kami

[materai, tanda tangan dan stempel basah organisasi]

[nama lengkap]

[jabatan]



SURVEYOR INDONESIA

SURAT TUGAS**Inspeksi Uji Laik Operasi (ULO) Untuk Usaha Ketenagalistrikan**

No. Surat Tugas : ST-..... /SLO-ESDM/OILGAS&ENERGY/...../201....
 Tanggal Surat Tugas :

Surat Tugas ini diberikan kepada :

No.	Nama	Jabatan
1.	(Nama Tenaga Teknik)	Ketua Tim
2.	(Nama Tenaga Teknik)	Inspektor

Untuk melakukan kegiatan pekerjaan inspeksi pembangkit dalam rangka memenuhi aturan keselamatan ketenagalistrikan (K2) :

Perusahaan : PT/CV.....
 Jenis Instalasi :
 Lokasi Instalasi :

Kapasitas Terpasang :
 Tanggal Pelaksanaan Uji :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,

Nama

Jabatan

in /aa



LP – SLO - 05
BERITA ACARA PRA INSPEKSI

SURVEYOR INDONESIA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
PRA – INSPEKSI UJI LAIK OPERASI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL**

No.: /BAPI/SLO/ /IX/2019

Pada hari ini tanggalBulantahun, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. : Tenaga Teknik PT. Surveyor Indonesia
2. :
3. :

Bersama-sama telah melaksanakan Pra Inspeksi ULO pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PT. kapasitas x kVA, yang berlokasi di dengan hasil sebagai berikut:

No	Item Pemeriksaan	Kondisi	Keterangan
1.	Identitas Unit Genset :		
	a. Nomer Unit	Tersedia / Tidak Tersedia	Unit 1 Unit 2 Unit 3
	b. Name Plate Genset	Tersedia / Tidak Tersedia	Unit 1 Unit 2 Unit 3
	c. Name Plate Mesin Diesel	Tersedia / Tidak Tersedia	Unit 1 Unit 2 Unit 3
	d. Name Plate Generator	Tersedia / Tidak Tersedia	Unit 1 Unit 2 Unit 3
2.	Grounding Generator		
	Unit 1		Unit 1 : Ohm
	Unit 2		Unit 2 : Ohm
	Unit 3		Unit 3 : Ohm
3.	Kelengkapan APD	Tersedia / Tidak Tersedia	
4.	Tanda Evakuasi	Tersedia / Tidak Tersedia	
5.	APAR	Tersedia / Tidak Tersedia	Jumlah : Pcs Tanggal Berlaku :
6.	Pengaman Benda Berputar	Tersedia / Tidak Tersedia	
7.	Pengaman Permukaan Panas	Tersedia / Tidak Tersedia	
8.	Tanda Bahaya Tangki Solar	Tersedia / Tidak Tersedia	
9.	Kondisi Cerobong Asap	Terjangkau/Sulit Terjangkau	
10	Oil Trap	Tersedia / Tidak Tersedia	

Job Safety Analisis

No	Uraian Pemeriksaan	Kecelakaan yang bisa terjadi	Prosedur / Tindakan yang Direkomendasikan
1.	Persiapan Uji Proteksi		
	a. Sambungan Kabel	Tersengat listrik	Wajib memakai helm dan sepatu, plus sarung tangan
	b. Bagian Genset	Terkena benda tajam / benda berputar	Wajib memakai helm dan sepatu, plus sarung tangan
2.	Pemeriksaan Uji Emisi	Jatuh dari ketinggian	Memastikan steger berdiri kuat, menggunakan , menggunakan safety belt

No	Uraian Pemeriksaan	Kecelakaan yang bisa terjadi	Prosedur / Tindakan yang Direkomendasikan
3.	Uji Emisi	Terpapar asap dan panas dari cerobong	Memakai Masker N95 dan sarung tangan pelindung
4.	Pencatatan Hasil Pemeriksaan	Kelalaian	Bekerja dengan hati - hati, dan tidak boleh sambil bergurau
5.	Memasang kabel kembali ke circuit breaker dan menyalakan breaker	Tersengat arus listrik	Menggunakan obeng berinsulasi listrik
6.	Memasang kabel kembali ke circuit breaker dan menyalakan breaker	Tangan terluka	Memperhatikan posisi tangan saat melakukan pengencangan baut

Catatan :

Demikian berita acara pelaksanaan pra inspeksi dan job safety analisis ini dibuat, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,

2019

Nama	Perusahaan	Tandatangan & Stempel

A blue stylized globe logo with white curved lines representing latitude and longitude, positioned behind the text.

LP – SLO - 06
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
PENGUJIAN

SURVEYOR INDONESIA

BERITA ACARA
No.: xxx/BA/SLO/xxx/XI/201x

Inspeksi Uji Laik Operasi Instalasi Listrik
Tenaga Air (Nama PLTA) Unit 1 xx MW / xxx MVA

Sesuai SPK antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. xxx/xy/xz/201x pada tanggal (date/month/year) dan berdasarkan PERMEN ESDM No. 38 Tahun 2018, telah dilaksanakan uji laik operasi yang dilaksanakan pada Hari xx tanggal (date/month/year) di (Lokasi PLTA). Pemeriksaan teknik tersebut dalam rangka untuk memperoleh/mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan data teknik seperti di bawah ini :

Unit 1

Data Turbin Air	
Merk	:
Type/Model	: /
Serial Number	:
Buatan Negara/Tahun	: /....
Daya	: MW
Putaran	: RPM

Data Generator	
Merk	:
Type/Model	: /
No. Seri	:
Buatan Negara/Tahun	: /....
Frekuensi	: Hz
Tegangan	: Volt
Elektrik Power	: MVA / MW
Faktor daya	:
Putaran	: RPM

dengan hasil sebagai berikut:

1. Turbin Air Generator Unit 1 beroperasi masuk kedalam jaringan sendiri dan diuji pada tanggal (date/month./year) mulai dari jam (jam menit) WIB.
2. Berdasarkan data pengujian keandalan mampu mencapai daya tertinggi sampai dengan **xxx MW**, hal ini disebabkan oleh ketersediaan beban pada saat pengujian.

Evaluasi awal pengujian yang telah dilaksanakan, Mesin Pembangkit sebagaimana termaksud secara umum layak operasi. Dengan memperhatikan hasil temuan yang ada maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Lokasi PLTA, date/month/year)

Diuji dan Disaksikan oleh :

1. Pemilik Instalasi	
2. PT. Surveyor Indonesia	

Nomor : JM0430 SL 01 00 R00 -
Tanggal : -

C. PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

1. Waktu Pelaksanaan : Date/Month/Year
2. Surat Pernyataan Kesesuaian Persyaratan Pemeriksaan dan Pengujian
Nomor : SPK.01/SLO-INFRA/x/2019
Tanggal : Date/Month/Year
3. Tim Pelaksana Uji Laik Operasi

No.	Jabatan	Nama	Nomor Register Kompetensi	Klasifikasi	Level
1.	Ketua	(Nama Tenaga Teknik)	x.y.z	Menginspeksi Turbin	2
2.	Anggota	(Nama Tenaga Teknik)	x.yz	Melakukan Komisioning Mekanikal Pembangkit pada PLTA	2

4. Penanggung Jawab Teknik
Nama : (Nama PJT)
Nomor Register Kompetensi : x.y.z
Klasifikasi : Menginspeksi PLTA
Level : 3

D. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pada saat Uji Kapasitas PLTA unit mampu mencapai kapasitas maksimum sampai dengan MW. Uji keandalan dilaksanakan selama ... jam yaitu dimulai pada hari Date/Month/Year pukul WIB s.d Date/Month/Year Pukul ... WIB dengan kapasitas mampu gross ...MW dan kapasitas mampu netto ... MW

E. KESIMPULAN

Dari hasil inspeksi yang telah dilakukan meliputi : pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesesuaian desain, tanda dan peralatan K2, sistem pemadam kebakaran, sistem pembumian, ujiindividu peralatan utama mekanik dan listrik, uji fungsi pengaman mekanik dan listrik, uji jalan tanpa beban, uji lepas beban, uji daya mampu, uji pembebanan dan pengukuran dampak lingkungan dapat dinyatakan bahwa Unit Pembangkit Listrik Tenaga Air secara teknik laik untuk dioperasikan maka berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi

F. REKOMENDASI

Dalam hal ini pembangkit tersebut telah memenuhi peraturan pemerintah, standar teknik dan direkomendasikan untuk dikeluarkan Nomor Registrasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)**

Nomor : xxx/LHPP/SLO-INFRAS/x/201x , Tanggal Date/month/year

A. DATA UMUM

1. Pemohon Sertifikasi
Nama Pemohon : PT ABCD
Nomor Surat : 0123456
Tanggal Surat : Date/Month/Year
2. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik
Nama : PT ABCD
Alamat : Lokasi PLTA
3. Jenis Instalasi Tenaga Listrik : Pembangkit Listrik Tenaga Air
Nama Pembangkit : PT ABCD
Alamat Pembangkit : Lokasi PLTA
Titik Koordinat Pembangkit : 2°59'52,6290579"S 107°52'29,8910"E
Jenis Izin Usaha : Penyediaan Listrik Tetap
Penerbit Izin Usaha : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berdasarkan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Perubahan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. Austindo
Nomor Surat : x/x/PMA/2019
Masa Berlaku Izin s.d : Date/Month/Year
Sewa (jika ada)
1) Kontrak Sewa : -
2) Nomor dan Tanggal Kontrak : 910K /20/DJL.3/2013
3) Masa Berlaku Sewa s.d : -
Unit Nomor : 1
Kapasitas Terpasang : Xx MW
Kapasitas Uji : Xx MW
No. Seri Mesin : 2210747
No. Seri Generator/Inverter : MZ18241
Bahan Bakar : Beban 50% x /WW ;
Beban 75% y /MW ;
Beban 100% z/MW

B. BADAN USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI

(Jika Penanaman Modal Asing, harus bermitra dengan BUJPTL Nasional)

1. Nama : PT. EFGH
2. Alamat : Lokasi kantor PT EFGH
3. Kode Badan Usaha : 1017.01.E19
4. Klasifikasi : Pembangunan & Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
5. Kualifikasi : Besar
6. Penanggung Jawab Badan Usaha : (Nama Dirut Badan Usaha)
7. Penanggung Jawab Teknik : (Nama PJT Badan Usaha)
8. Gambar Main Single Lain Diagram (*as built drawing*)

Data lengkap hasil uji terdapat pada laporan nomor Lap-0x/INFRAS/SLO/xx/201x, Tanggal Date/Month/Year, perihal laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan sertifikat instalasi tenaga listrik dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Jakarta, Date/Month/Year

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Tenaga Teknik	Penanggung Jawab Teknik	Penanggung Jawab Badan Usaha
	(Nama PJT)	Nama Kepala Divisi / Kepala Cabang



LP – SLO - 07
FORMAT LAPORAH LHPP

SURVEYOR INDONESIA



SURVEYOR INDONESIA


PT SURVEYOR INDONESIA
SI 03-007559

Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta – 12950

Telp. 021 – 526 5526, Fax. 021 526 5525

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4 stf/TL.07/DJL.4/2021 Tahun 2021

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

 Nomor Sertifikat :

 Nomor Register :

Dengan ini menerangkan bahwa Instalasi pembangkit tenaga listrik :

 Nama Pembangkit :

 Nama Pemilik :

 Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) :

 Lokasi Instalasi :

 Titik Koordinat :

 Kapasitas Terpasang :

 Kapasitas Mampu Netto :

 Kapasitas Mampu Gross :

 Nomor Unit Pembangkit :

 Nomor Seri Mesin :

 Nomor Seri Generator :

 Konsumsi Bahan Bakar :

 Penanggung Jawab Teknik :

 Nomor LHPP/Tanggal :

Telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan :

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku dari tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2027 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.


 Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website siujung.esdm.go.id

This certificate/report reflects our finding at time and place of inspection and does not refer to any other matter. This certificate/report is issued without prejudice and on the understanding that it does not relieve parties from their contractual obligations. All inspection covered in this certificate/report have been carried out to the best of our knowledge and ability and in accordance with practice and standard generally accepted in trade. Our responsibility is limited to the exercise of reasonable care and due diligence.

This certificate is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.psl.co.id

Ditetapkan di Banjarbaru
 Pada Tanggal 4 Juli 2022
 Kepala Cabang Banjarbaru

Dhanu Eka Pratama
 1802199 YOH INDOnesia

A blue stylized globe logo with white lines representing latitude and longitude, positioned behind the text.

LP – SLO - 09
LEMBAR KERJA PENANGGUNGJAWAB
TEKNIK

SURVEYOR INDONESIA

PROJECT SLO KETENAGALISTRIKAN	LEMBAR KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK – LP-SLO-09	
--	---	--

Pemilik Instalasi :
 Alamat Pembangkit/Instansi : (Lokasi Instalasi)
 Kapasitas Pembangkit :
 Cabang/MP : -

Pelaksanaan ULO	:	(Tanggal Bulan Tahun)	:	Nomer LHPP	:	
Tanggal Pemeriksaan PJT	:		:	Nama TT	:	(Nama TT)
				Paraf QC		

No.	Item	Data yang Tertera di LHPP	Penyelesaian Permasalahan	Keterangan
1.	Name Plate di LHPP sesuai dengan Foto Pelaksanaan	-		Sesuai / Tidak Sesuai
2.	Nomer Name Plate sesuai dengan Nomer Name Plate yang ada di LHPP			Sesuai / Tidak Sesuai
3.	Perhitungan Konsumsi Bahan Bakar	-		Sesuai / Tidak Sesuai
4.	Lampiran Log Sheet Pemeriksaan dan Pengujian			Sesuai / Tidak Sesuai
5.	Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sesuai dengan Hasil di LHPP	-		Sesuai / Tidak Sesuai
6.		-		

HASIL PEMERIKSAAN PJT :
 JAKARTA, (TANGGAL BULAN TAHUN)
 PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

LAIK OPERASI	TIDAK LAIK OPERASI
--------------	--------------------

(NAMA PJT)
 NO. REGISTRASI PJT